

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN UANG DAN PENGEDARAN UANG PALSU  
(Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**TA'AMATI LOI**

**NPM : 178400051**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN UANG DAN PENGEDARAN UANG PALSU  
(Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan  
Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)

**NAMA** : TA'AMATI LOI

**NPM** : 178400051

**FAKULTAS** : HUKUM

**BIDANG STUDI** : KEPIDANAAN

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Marsella, SH, M.Kn)

(Riswan Munthe, SH, MH)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

## Lembar Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TA'AMATI LOI

NPM : 178400051

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BIDANG : KEPIDANAAN

JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)", tidak terdapat karya yang pernah atau telah ada dalam daftar karya skripsi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 01 Oktober 2022



**TA'AMATI LOI**  
**178400051**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik universitas medan area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TA'AMATI LOI

NPM : 178400051

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Bidang : KEPIDANAAN


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada universitas medan area hak bebas royalti noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, universitas medan area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Medan,  
Pada Tanggal 01 Oktober 2022,  
Yang Membuat Pernyataan,



**TA'AMATI LOI**  
178400051

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN PENGEDARAN UANG PALSU

(Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)

Oleh : TA'AMATI LOI

NPM : 178400051

Bidang Studi : Hukum Kepidanaan

Dari maraknya pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu yang sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat pedagang yang sangat sulit membedakan mata uang asli dan mata uang palsu. Maka penulis berinisiatif mengangkat judul skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Kemudian jika di tinjau pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu terdapat perbedaan dasar hukumnya. Untuk pemalsuan uang diatur di Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sedangkan perbuatan mengedarkan terdapat pada tindak pidana pasal 245 KUHP bentuk pertama dan kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prespektif hukum yang mengatur tentang pemalsuan uang serta pengedarannya, serta kebijakan hukum dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala. Sumber data yang digunakan merupakan data primer sekunder dan tersier yang diperoleh dari alat pengumpulan data berupa wawancara dengan teknik analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa benar telah terjadi adanya pelaku transaksi uang palsu di wilayah hukum polsek patumbak sesuai dengan nomor polisi: LP/17/XI/2020/Polsek Patumbak/Reskrim, model A, 25 November 2020. Motif pelaku untuk membeli handphone. Pelaku dijerat dengan pasal 26 (3) Jo pasal 36 (3) Undang-undang Republik indonesia no.7 tahun 2011 tentang mata uang. Proses hukuman pelaku saat ini telah dilakukan tahan II atau pelimpahan ke Kejaksaan dan berkas sudah P.21. dengan mengamati penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang dan mengedarkannya adalah untuk membeli *Handphone* dengan faktor-faktor pendukung. Perspektif hukum terhadap pemalsuan uang dan pengedarannya telah diatur di dalam undang-undang No.7 Tahun 2001 Tentang Mata Uang, dan di KUHP diatur dalam pasal 245 KUHPidana. Tindak pidana pemalsuan uang serta pengedarannya merupakan kejahatan yang cukup serius karena selain bertujuan memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan uang serta pengedarannya dapat menghancurkan perekonomian Negara secara politis.

**Kata Kunci : Pemalsuan Uang, Pengedaran Uang Palsu, Tindak Pidana**

## ABSTRACT

### JURIDICAL REVIEW ON CRIMINAL ACTS OF MONEY FORMING AND FAKE MONEY CIRCULATION

(Study In Patumbak Sector Police)

By : TA'AMATI LOI

NPM : 178400051

Field Of Study : Criminal Law

*From the rise of counterfeiting and circulation of counterfeit money which is very disturbing to the public, especially the merchant community, it is very difficult to distinguish real currency and counterfeit currency. So the author took the initiative to raise the title of the thesis entitled a juridical review of the crime of counterfeiting money and circulating counterfeit money. Then, if we look at counterfeiting and circulating counterfeit money, there are differences in the legal basis. Counterfeiting of money is regulated in Law No. 7 of 2011 concerning Currency. While the act of circulating is contained in the first and second forms of criminal offenses in Article 245 of the Criminal Code. This study aims to determine the legal perspective that regulates counterfeiting of money and its circulation, as well as legal policies in its prevention efforts. This research is a normative juridical research, which is carried out by examining library materials or periodic secondary materials. Sources of data used are primary secondary and tertiary data obtained from data collection tools in the form of interviews with qualitative data analysis techniques. As for the results of this study, it is true that there have been perpetrators of counterfeit money transactions in the jurisdiction of the Patumbak Police in accordance with the police number: LP/17/XI/2020/Patumbak Police/Reskrim, model A, November 25, 2020. The motive of the perpetrator is to buy a cellphone. The perpetrator was charged with Article 26 (3) Jo Article 36 (3) of the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2011 concerning Currency. The process of punishing the perpetrators has now been carried out in detention II or has been transferred to the prosecutor's office and the file has been P.21. by observing this research, it can be concluded that the motive of the perpetrators of committing the crime of counterfeiting money and distributing it is to buy cellphones with supporting factors. The legal perspective on counterfeiting money and its circulation has been regulated in Law No. 7 of 2001 concerning Currency, and in the Criminal Code it is regulated in article 245 of the Criminal Code. The crime of counterfeiting money and its circulation is a fairly serious crime because in addition to aiming to enrich oneself economically, counterfeiting money and its circulation can destroy the country's economy politically.*

**Keywords: Counterfeiting, Circulation of Counterfeit Money, Criminal Law**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas medan area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramdhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.




3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik fakultas hukum universitas medan area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
5. Ibu Marsella, SH, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku Sekretaris Pembimbing dan Ketua Bidang Program Studi hukum kepidanaan fakultas hukum universitas medan area yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen di fakultas hukum universitas medan area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di fakultas hukum universitas medan area.
9. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni Bapak Omasio Loi dan Ibu Itabae Zamili. Dan penulis sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana.

10. Teman-teman mahasiswa/i di fakultas hukum angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di fakultas hukum universitas medan area.
11. Teruntuk Forum komunikasi mahasiswa nias universitas medan area. Sebagai wadah pembelajaran Organisasi atas kecintaan pada sesama di universitas medan area khususnya dan di lapisan masyarakat pada umumnya.
12. Teman-teman mahasiswa/i Se-Universitas Medan Area, walau berbeda latar belakang fokus bidang ilmu pendidikan yang digeluti. Sebagai teman dadakan mau pun teman sehari-hari dalam mengikuti serta menjalankan aktivitas perkuliahan selama menempuh proses untuk mendapatkan gelar Sarjana.
13. Teruntuk kekasih penulis Citra Dewi Gea yang bersedia menyemangati penulis dan mendukung agar menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

**Medan, 01 Oktober 2022**



**TA'AMATI LOI**  
**NPM : 17840005**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Uang.....	24
1. Pengertian Uang.....	24
2. Pengertian Pemalsuan Uang.....	27
3. Unsur-unsur Pemalsuan Uang.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pengedaran Uang Palsu.....	32
1. Pengertian Pengedaran Uang Palsu.....	32
2. Unsur-unsur Pengedaran Uang Palsu.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	41
1. Waktu penelitian.....	41
2. Tempat penelitian.....	41
B. Metodologi penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Sifat Penelitian.....	43
3. Teknik pengumpulan data.....	44
4. Analisa Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>

A. Hasil Penelitian .....	45
1. Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu Dalam Prespektif Hukum Pidana .....	42
2. Faktor Terjadinya Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu .....	44
3. Analisi Perkara .....	47
B. Pembahasan .....	53
1. Penegakan hukum dalam kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak .....	49
2. Sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) atau *wetboek van strafrecht*, undang-Undang no.1 tahun 1946 jo *staatsblad* 1915 no.732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam buku II tentang kejahatan (*misdrijven*) dan buku III tentang pelanggaran (*overtredingen*). Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti: Undang-undang no.7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. lalu Undang-undang no.5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dan Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba.<sup>1</sup> Hukum pidana dibidang ekonomi yang bersumber pada sekumpulan peraturan-peraturan dibidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana memberikan wewenang penyidikan terbatas kepada para pegawai negeri tertentu di luar penegak hukum, hingga semua tindak pidana dibidang ekonomi yang telah terjadi ditangani oleh para pejabat instansi pemerintah di luar penegak hukum dengan hasil yang seringkali kurang mencapai sasarannya, meskipun para pejabat tersebut adalah ahli dalam bidangnya masing-masing, karena mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dan taktik penyidikan. Kejahatan pemalsuan uang misalnya, akibat kejahatan pemalsuan uang ini apabila beredar dari satu tangan ke tangan yang lain, maka akan berdampak ke sektor ekonomi masyarakat dan Negara juga sangat dirugikan.

---

<sup>1</sup> Michael barama, "tindak pidana khusus", dalam tindak pidana khusus (Manado : Unsrat press, 2015) hal 1.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum pidana senantiasa pula dititikberatkan untuk mengejar kebenaran. Dan semuanya itu berpulang pada setiap yang berada pada struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya, maupun kepada masyarakat, dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberi keadilan, kepantasan dan kemanfaatan.<sup>2</sup> Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib. Aturan atau norma-norma tersebut diantaranya adalah norma adat, norma agama dan norma hukum dengan memuat ancaman hukumnya masing-masing. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma-norma tersebut diatas, maka secara umum orang tersebut dapat dianggap sebagai penjahat dan perbuatan yang dilakukannya tersebut itu disebut perbuatan jahat atau kejahatan. Sekarang ini kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan teroganisir.

Kejahatan sendiri adalah secara singkat tindakan jahat. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kejahatan diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dalam sudut pandang yang lain kejahatan juga merupakan gambaran perilaku yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan – kebijakan serta perumusan pelanggaran hukum yang dimaksud tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Selanjutnya ketika membicarakan

---

<sup>2</sup>Muhamad Erwin, *Filsafat hukum:refleksi kritis terhadap hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 105.

kejahatan kita juga perlu mengidentifikasi pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah hak orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum.

Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan atau kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut. Dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa jumlah prilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif dapat dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat. Namun demikian apabila suatu prilaku telah ditentukan atau sudah dibakukan bentuknya dalam suatu perundang-undangan, misalnya kitab undang-undang hukum pidana, maka jadilah prilaku itu prilaku jahat yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Misalnya seperti judul yang saya angkat, terkait dengan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu (pasal 245 KUHPidana). Berdasarkan pasal 245 KUHPidana, penulis mengikat penulisan skripsi ini dari kasus yang telah terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak yang diungkap oleh unit reskrim kepolisian sektor patumbak dengan mengungkap kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya yang dilakukan oleh pelaku.

Disamping itu dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya: Tindak pidana formil, adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, misalnya dalam pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain. Tindak pidana materil, adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu undang-undang), misalnya dalam pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana comisionis, adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tindak pidana omisionis, adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, misalnya dalam pasal 522 KUHPidana, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. Dolus dan Culpa, dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan. Tindak pidana aduan, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan, misalnya dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.

Penegakkan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain: Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum



disebut sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi sesama manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan, yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif). Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>3</sup> Menurut penulis sendiri keadilan hukum dalam bernegara khususnya Negara Indonesia telah menjadi sesuatu yang langka, dimana kebenaran sesungguhnya bisa berubah menjadi korban ketidakbenaran oleh proses hukum yang ditangani oknum penegak hukum terkait.

*Lex perfecta* adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, dimana larangan atau sanksi (akibat hukum) jika

---

<sup>3</sup> Ilhami bisri, *sistem hukum Indonesia : prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004) hal 128.

dilanggar. *Lex imperfect* adalah peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex imperfect*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum). Contoh dapat ditunjuk dalam KUHP,<sup>4</sup> yaitu ada ketentuan bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum (pasal 114), tetapi dalam KUHP tidak ditentukan adanya sanksi (akibat hukum) jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini; juga ada ketentuan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara, kemudian penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (pasal 116 ayat (3) dan (4)), tetapi dalam KUHP tidak ditentukan adanya sanksi (akibat- hukum) jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Hukum pidana tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa sisi, namun hukum pidana telah mempunyai suatu konsentrasi pada seluruh alam semesta, disebabkan hanya pikiran sempitlah yang menyatakan hukum pidana, hanya bersentuhan dengan persoalan manusia, dan perkembangan terkini mengenai hukum pidana, adalah bagaimana bentuk terbaik dari hukum pidana mendatang, yang bersesuaian dengan keadaan di masyarakat. sehingga pembaharuan hukum pidana, justru membawa peradaban, khususnya politik hukum pidana.

---

<sup>4</sup>Kitab undang-undang hukum acara pidana ( Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara nomor 3209 ).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan dampak yang nyata, bagi tata hubungan manusia di dunia. Karenanya sangat berpengaruh pada perubahan hukum, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasinya maka setiap Negara melakukan penyesuaian dalam pembaharuan hukum pidananya. Dalam hukum pidana, dapat diketahui dari berbagai pendapat, yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sekunder, terutama tentang penjatuhan hukuman terhadap masyarakatnya. Karena secara primer hukum pidana, berguna untuk menginsyafkan perbuatan yang keliru agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang lalu.

Sifat memaksa atau dapat dipaksakan ini membedakan norma hukum dari norma-norma lainnya dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama. Walaupun bagian terbesar ahli hukum menerima bahwa salah satu karakteristik hukum adalah bersifat memaksa sekalipun dengan memberikan catatan pengecualian, tetapi ada ahli hukum, misalnya L.J. van Apeldoorn yang menentang hal ini secara mendasar. Menurut Apeldoorn, patutlah kita menolak bahwa hakikat hukum terletak dalam sanksi (*sanctie*) yang dijalankan bilamana hukum tidak diikuti. Sanksi bukanlah hal esensial dari norma hukum, melainkan hanya dibubuhkan, atau biasanya, dibubuhkan pada norma hukum. Jika ancaman sanksi dipandang sebagai hakikat dan esensial bagi hukum, maka hukum dan kekerasan akan menjadi identik.

Hukum pidana dibidang ekonomi yang bersumber pada sekumpulan peraturan-peraturan dibidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana

memberikan wewenang penyidikan terbatas kepada para pegawai negeri tertentu di luar penegak hukum, hingga semua tindak pidana dibidang ekonomi yang telah terjadi ditangani oleh para pejabat instansi pemerintah di luar penegak hukum dengan hasil yang seringkali kurang mencapai sarannya, meskipun para pejabat tersebut adalah ahli dalam bidangnya masing-masing, karena mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dan taktik penyidikan. Kejahatan pemalsuan uang misalnya, akibat kejahatan pemalsuan uang ini apabila beredar dari satu tangan ke tangan yang lain, maka akan berdampak ke sektor ekonomi masyarakat dan Negara juga sangat dirugikan. Sebaliknya para penegak hukum kurang memiliki pengetahuan tentang hukum pidana di bidang ekonomi, hal mana disebabkan ketiadaan mata pelajaran khusus tentang hukum pidana di bidang ekonomi dalam kurikulum pendidikan di lingkungan penegak hukum. Bahkan banyak juga diantara penegak hukum menganggap tindak pidana di bidang ekonomi sudah tidak ada, anggapan mana tidak lain disebabkan karena kurang menguasai pengetahuan tentang peraturan- peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana dan berjumlah banyak sekali. Betapa pentingnya dan perlunya memiliki pengetahuan tentang hukum pidana di bidang ekonomi oleh para penegak hukum dapat difahami berhubung banyak azas-azas yang dianut oleh KUHP tidak diikuti oleh peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan- ketentuan pidana, bahkan bertentangan dengan KUHP.<sup>5</sup>

Berdasarkan kasus pemalsuan uang dan penebaran uang palsu yang diamati oleh penulis yang diatur pada pasal 245 KUHPidana dan Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, maka penulis memahami bahwa kebijakan

---

<sup>5</sup>H.A.K. Moch. Anwar, Hukum pidana di bidang ekonomi (Bandung : PT. citra aditya bakti,1990) hal 140.

hukum pidana yang seharusnya baik pasti akan melahirkan suatu akibat yang baik juga. Sehingga terciptanya tujuan dan manfaat hukum dan hukum pidana itu sendiri. Hukum, pidana, dan ppidanaan merupakan bagian yang memang tidak bisa dipisahkan dari hukuman pidana. Di dalam hukum pidana yang berasal dari KUHP hampir semua tindak pidana dikenakan suatu ancaman pidana kurungan (menghilangkan kebebasan seseorang). Kalau kita berkaca dari hukum positif yang ada saat ini (KUHP) menurut tulisan ini bahwa hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan, jika hanya menghilangkan kebebasan saja sepertinya masih kurang adil dan belum cukup mengobati rasa sakit/kehilangan yang dirasakan oleh korban ataupun pihak keluarga korban.

Masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merusmuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya, artinya celaan yang objektif, terhadap perbuatan itu, kemudian

diteruskan kepada terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang tidak mungkin dijatuhi pidana, jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Karena harus ada kesalahan dari perbuatannya. Kapankah dipandang telah melakukan kesalahan, bilamana dari segi masyarakat, dapat dicelanya perbuatan, karena masih dapat berbuat lain, karena kesalahan itu dapat dicela juga dapat dihindari. Sehingga mulailah dicari keadaan batin pelaku perbuatan pidana, dan persoalan batin dalam hukum pidana adalah masalah kemampuan bertanggungjawab, dan selanjutnya berkaitan dengan kesengajaan, kealfaan, serta alasan pemaaf, sebagai unsur dari kesalahan. Semuanya adalah unsur-unsur yang menyatu.

Karena krisis ekonomi khususnya mayoritas masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih belum atau tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup dirasa sangat mepes. Itu pula yang telah menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya sehingga tidak sedikit yang memakai cara-cara yang melawan hukum demi memperoleh uang. Sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran pada kehidupan sehari-hari, kini uang sudah banyak dipalsukan menyerupai bentuk aslinya. Kejahatan uang palsu saat ini sudah semakin merajalela dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana peredaran uang palsu dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Biasanya pengedaran uang palsu dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pengedar uang palsu agar lebih efektif dan lebih cepat dilakukan ataupun secara beruntun dari satu orang ke orang lainnya. Dimana ada sebab pasti ada akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut sebagaimana pula terhadap kejahatan terhadap

uang palsu. Dengan adanya kejahatan terhadap uang palsu ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan melumpuhkan perekonomian nasional. Terlebih lagi masyarakat yang mayoritas menduduki ekonomi menengah ke bawah akan sangat berpengaruh dengan adanya uang palsu.

Dan memang berawal dari maraknya pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat pedagang yang sangat sulit membedakan mata uang asli dengan mata uang palsu. Maka penulis berinisiatif mengangkat judul skripsi ini yaitu tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Kemudian jika ditinjau pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu terdapat perbedaan dasar hukumnya. Untuk pemalsuan uang diatur di dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Sedangkan perbuatan mengedarkan terdapat pada tindak pidana pasal 245 KUHP bentuk pertama dan bentuk kedua.

Untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut maka haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Sanksi terhadap uang palsu terdapat di dalam pasal 244 dan 245 KUHP, yang membedakan pasal-pasal tersebut hanya pada unsurnya saja dan juga diatur di luar kita undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 36 yang memuat ketentuan pidana terhadap uang palsu.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari uraian diatas maka jawaban atas pertanyaan mengenai implikasi hukum mengenai substansi sebagaimana telah disampaikan ialah

---

<sup>6</sup> Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019, 99-108, *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan pasal 245 KUHP.*

ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan menjadi “ketentuan mati” dan tidak akan pernah efektif diterapkan. Hal ini berarti masih perlu dikaji kembali relevansi tujuan semula dimuatnya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sejauh mana ketentuan ini masih diperlukan lagi sebagai sarana hukum yang bersifat *ultimum remedium*.<sup>7</sup> Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu (studi di kepolisian sektor patumbak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam tinjauan yuridis terhadap pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu (studi di kepolisian sektor patumbak) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, Hukum kejahatan bisnis : teori & praktik di era globalisasi (Jakarta : Prenada Media Group, 2014 ), hal 94.



1. Untuk mengetahui proses penegakkan hukum terhadap kasus pemalsuan uang dan penedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan penedaran uang palsu, khususnya di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada tindak pidana penedaran uang palsu di kota medan bahkan secara nasional.

##### **2. Secara Praktis**


- a) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana peredaran uang palsu dan mengetahui bagaimana upaya pencegahannya.
- b) Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat khususnya bagi praktisi hukum.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi atau tugas akhir penulis, adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah: dalam menanggulangi meningkatnya peredaran uang palsu di

sumatera utara khususnya wilayah hukum kabupaten deli serdang kecamatan patumbak, diadakannya sosialisasi dan adanya pemeriksaan terhadap uang palsu di masyarakat khususnya di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak. Ada beberapa kendala dalam menanggulangi peredaran uang palsu diantaranya yaitu menghadapi berbagai masalah yang cukup berat, baik yang terletak pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan, maupun faktor pola pikir dan sikap masyarakat atau kelompok yang masih mendukung beredaranya uang palsu.

Faktor lain adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah perbuatan yang didorong oleh dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak criminal yang berasal dari luar dirinya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-undang Drt. 1951 no.1) istilah peristiwa pidana (di dalam konstitusi RIS maupun UUDS 1950), dan istilah tindak pidana yang sering di pergunakan dalam Undang-undang pemberantas korupsi, subversi, dan lain-lainya. Sedangkan di dalam beberapa kepustakaan sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukum perdata, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah “delik”.

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada ujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Ujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana “mencuri”, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara “formal”, yaitu benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Sebaliknya perumusan secara “materiel” memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana “membunuh”, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”. Perbedaan perumusan “formal” dan “materiel” ini tidak berarti bahwa dalam perumusan “formal” tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan “formal” selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamnya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan Negara.<sup>8</sup>

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Selain itu di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah “kejahatan” yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah “kejahatan” menurut arti kriminologi, yang terakhir ini pengertiannya terlampaui luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu, tidak lebih dari arti perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Hukum pidana pun terbagi dua jenis yang pertama hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana yang dikodefikasi dalam KUHPidana (W.v.S.) terdiri dari tiga buku, yaitu buku kesatu tentang peraturan umum (pasal 1-103), buku kedua tentang kejahatan (pasal 104-488) dan buku ketiga tentang

---

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, (Bandung: PT Eresco), hal 56

<sup>9</sup>Bambang poernomo, *asas-asas hukum pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia), hal 124-125.

pelanggaran (pasal 489-569). Dengan demikian KUHPidana kita yang berlaku ini masih membedakan tindak pidana itu atas kejahatan dan pelanggaran (sementara draft rancangan KUHPidana tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, hanya disebutkan dengan tindak pidana. Dengan demikian tindak pidana yang diatur dalam buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran) tersebut merupakan tindak pidana umum yang diatur didalam KUHPidana, disamping adanya tindak pidana lain yang khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHPidana, misalnya tindak pidana suap yang diatur dalam undang-undang No. 11/1980, Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31/1999, dan Undang-undang tindak pidana terorisme No. 15/2003. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh disamakan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukuman pidana, karena hal itu memang berbeda. Agar pemakaian istilah ini tidak keliru (rancu) maka harus diperhatikan kembali kepada KUHPidana.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan adalah kriminologi. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard pada tahun 1830-1911 seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Dari uraian terdahulu, secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, "Kriminologi" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hal 9.

Kemudian dari pada itu, ada sepuluh pendapat para ahli tentang Tindak Pidana atau *strabaar feit*, antara lain Bambang Poernomo yang menyatakan bahwa *strabaar feit* adalah hukum sanksi. Dengan arti bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Roeslan Saleh, ia mengartikan istilah *strabaaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Moeljatno, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Teguh Prasetyo, ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Kemudian Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Simons, *strabaar*

*feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum. Pompe, bahwa *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Langkah selanjutnya setelah memahami apa itu tindak pidana, selanjutnya wajiblah untuk memahami juga unsur-unsur tindak pidana. Pada prinsipnya, unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yang dimana dapat ditemukan oleh pendapat para ahli hukum serta tercermin dari pada rumusannya, kemudian sudut pandang undang-undang fakta dari tindak pidana yang dirumuskan dari dalam pasal perundang-undangan yang ada.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (hal. 208). Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.

Dalam pengertian sempitnya dikemukakan oleh beberapa para ahli hukum lainnya. Moeljatno misalnya yang mengatakan unsur tindak pidana adalah perbuatan, dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya. Dan selanjutnya menurut Jonkers mengatakan unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum, kesalahan yang dilakukan pelaku, dipertanggungjawabkan.

Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P.A.F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang



melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.<sup>11</sup>

### 3. Pidanaan

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, menurut Prof. Mulyanto merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah yang konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”.

Menurut Prof. Mulyanto “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab

---

<sup>11</sup> [hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/](http://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/).

mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Demikian pula Prof. Sudarto menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (“*berechten*”). “menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi hukum perdata.

Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. “penghukuman” dalam arti yang demikian menurut Prof. Sudarto mempunyai makna sama dengan “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Akhirnya dikemukakan oleh Prof. Sudarto bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agaman, dan sebagainya.

Dalam titel II buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana. Hanya disebutkan dalam pasal 10 empat macam hukuman pokok: hukum mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Kemudian ada tiga

macam hukuman tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>12</sup>

Kapan harus ada sanksi pidana? Dari uraian di atas sudah dapat disimpulkan, bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata Negara dan hukum tata usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Uang**

### **1. Pengertian Uang**

Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.

Seperti diketahui awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendala utama dalam pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di indonesia*, (Bandung: PT Ereso, 1989) hal 162.

terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa. Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal di dalam perdagangan dunia. Namun, sistem ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya saran pertukaran yang lebih efisien.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja. Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Kemudian uang biasanya hanya dapat dipergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya Negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di Negara lain dan sebaliknya, namun bisa saja satu mata uang Negara tertentu berlaku di semua Negara seperti mata uang US Dollar.<sup>13</sup>

Seperti Diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan

---

<sup>13</sup> Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hal 12.

sebagai alat tukar-menukar oleh si pemiliknya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui sebagai uang. Ada pun kriteria yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut, ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan suplai harus elastis.

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas. Ada pun fungsi-fungsi uang secara umum yang berlaku sampai saat ini adalah untuk alat tukar-menukar, sebagai satuan hitung, penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan utang.

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu Negara. Namun demikian, bukan berarti sistem barter sudah lenyap, tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antar Negara dan di daerah perdesaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah Negara yang bersangkutan melalui bank sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank

umum, di mana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar. Dalam hal berkaitan dengan uang, maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan, yaitu sebagai perantara keuangan di masyarakat.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak penerima uang maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

- a) Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat;
- b) Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa;
- c) Memperlancar proses perdagangan secara luas;
- d) Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan;

## **2. Pengertian Pemalsuan Uang**

Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Secara umum, pengertian pemalsuan uang adalah perbuatan tanpa wewenang/hak memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu. Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, disamping motivasi lainnya seperti motivasi politik untuk mengacaukan perekonomian Negara. Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku tindak pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian uang palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah”.



Dalam rumusan pasal 20 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa: “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.”<sup>14</sup>

Pemalsuan uang termasuk kejahatan dengan percetakan, yang dimaksud dengan kejahatan percetakan ialah kejahatan berupa mengeluarkan atau mengucapkan gagasan atau perasaan dengan surat-surat yang dicetak dalam percetakan (*drukkerij*).

Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berhak menentukan keaslian Rupiah dan masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya. Hal-hal yang perlu dilakukan apabila masyarakat menemukan uang yang diragukan keasliannya adalah sebagai berikut, Saat Bertransaksi:

1. Tolak dan jelaskan secara sopan anda meragukan keaslian uang tersebut.

---

<sup>14</sup>F.X. Bambang Irawan, Ed., *bendaca uang palsu sumber pembusukan bangsa dari dalam tubuh sendiri*, Ctk.pertama, (Jakarta: RajawaliPers, 2001), hal 37.

2. Minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut (lakukan pengecekan ulang).
3. Sarankan tidak memberi untuk melakukan pengecekan uang ke Bank, Kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat.
4. Gunakan praduga tak bersalah karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya.

Selain sebelum bertransaksi, perlu di perhatikan juga setelah bertransaksi, seperti berikut :

1. Menjaga fisik dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya.
2. Melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada Bank, Kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat.

### **3. Unsur-unsur pemalsuan uang**

Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan mata uang Rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 36. KUHP maupun Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-undang No.7 Tahun 2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada pasal 244 KUHP

dan pasal 245 KUHP. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, sistem pemidanaan, percobaan (*poging* atau *attempt*), penyertaan (*deelneming*), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana di luar KUHP.

Pasal 245 dan 246 KUHP merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan dan pembahasan tentang pemalsuan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas (konsep KUHP) maupun Mata Uang Rupiah (konsep Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang).

Ketentuan pasal 244 KUHP, terhadap unsur-unsur objektif dan subjektifnya, sebagai berikut: unsur objektifnya adalah perbuatan meniru dan memalsu, dan objeknya mata uang yang dikeluarkan Negara atau Bank dan uang kertas yang dikeluarkan Negara atau Bank. sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak palsu dengan fokus subjeknya dengan sengaja, dan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak palsu. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa unsur objektifnya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Meniru (*namaken*) : membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari mata uang dan uang kertas secara tanpa hak.
- 2) Perbuatan Memalsu (*vervalschen*) : sebelum perbuatan pemalsuan dilakukan sudah ada uang asli, dan pada tulisan uang asli dilakukan perbuatan

menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dari yang asli.

- 3) Mata Uang Dan Uang Kertas : alat pembayaran yang sah menurut Undang-undang dan berlaku pada saat peredarannya. Mata uang berupa uang yang berasal dari bahan logam. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Uang kertas Negara dan uang kertas Bank yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Selain dari pada itu, berdasarkan uraian diatas juga, maka terdapat pula unsur subjektifnya adalah maksud untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu. Artinya ada kehendak petindak dalam meniru dan memalsu itu bertujuan untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pengedaran Uang Palsu**

#### **1. Pengertian Pengedaran Uang Palsu**

Pengertian pengedaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan / memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dll). Pengedaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli didalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengedaran adalah tindakan seseorang untuk membawa (menyampaikan) surat dsb. Dan dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, berpindah-pindah dari tangan ketangan, atau dari tempat ke tempat. Contoh kasus pengedaran yang sudah dikenal adalah kasus pengedaran narkoba,

pasalnya Bandar narkoba menyalurkannya ke agen yang ingin menyalurkannya hingga pada konsumen. Sedangkan menurut penulis sendiri, pengedaran adalah suatu proses penyebaran suatu barang dan pengedaran juga menurut penulis merupakan suatu penularan, seperti penularan pikiran, penularan tindakan.

Suatu tindakan menyalurkan atau memindahkan uang tiruan yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah, memproduksi atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan. Menurut penulis, pengedaran uang palsu adalah suatu proses penyebaran uang tiruan atau uang tidak sah, proses estafet yang apa bila tidak di berhentikan, tidak dilaporkan ke pihak berwajib maka uang tiruan itu maka terus-menerus beredar – berpindah ke tangan yang tidak kita ketahui lagi siapa yang memegangnya. Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pada pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas Negara atau Bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam penjara maksimum lima belas tahun”.

Maksud pelaku dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.

Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskreasi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tidak hak bagi seseorang itu, namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli saja untuk dipertontokan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan dipana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas.

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada pasal 244 KUHP sampai dengan pasal 252 KUHP dan pasal 519 KUHP serta pasal IX sampai dengan XIII Undang-undang nomor 73 tahun 1958. Berkaitan dengan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 244, 245, 247, dan 249 KUHP serta pasal X dan pasal XI Undang-undang nomor 1 tahun 1946.

Pada pasal 244 KUHP disebutkan bahwa : “barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Penjelasan : yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

1. “meniru” berarti membuat demikian rupa sehingga menyerupai yang asli

2. Mata uang Negara, ialah alat pembayaran sah dari Negara yang di buat dari logam.
3. Uang kertas Negara, ialah alat pembayaran sah dari Negara yang dibuat dari kertas.
4. Uang kertas bank, ialah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah, terbuat dari kertas.
5. Dalam pemalsuan alat pembayaran ini, tidak saja meliputi uang indonesia, tetapi termasuk juga uang Negara asing.

Seorang yang melukis uang kertas Negara demikian rapi sehingga sama dengan aslinya, tetapi tidak disertai suatu maksud untuk menjalankannya sebagai uang kertas yang sah, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (lihat pasal 519). Termasuk “meniru uang”: mengurangi logam mata uang yang asli, kemudian menambal dengan logam yang lain, memcetak uang kertas serupa dengan uang resmi. Orang yang mengurangi logam mata uang, dikenakan pasal 246.

Kejahatan penyebaran (*varspreidings-delicten*) yang dirumuskan sebagai “menyebarkan”, mempertontonkan di muka umum atau menempelkan ditempat umum suatu tulisan atau gambar, dengan tujuan (*oogmerk*) agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven of te bevorderen*). Contoh dari kejahatan penyebaran ini ialah pasal 137 KUHP yang melarang menyebarkan, mempertontonkan di muka umum, atau menempelkan di tempat umum suatu tulisan atau gambar, yang isinya mengandung penghinaan Kepala Negara, dengan maksud agar diketahui atau lebih diketahui oleh umum.



## 2. Unsur-unsur Pengedaran Uang Palsu

Perbuatan “mengedarkan” terdapat pada tindak pidana pasal 245 KUHP bentuk pertama dan kedua. Untuk terwujudnya tindak pidana dengan perbuatan mengedarkan uang asli atau dipalsu, ditandai oleh objek uang tidak berada didalam kekuasaannya lagi. Telah berpindah ke dalam kekuasaan pihak lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Sengaja disini ditunjuk dengan baik pada perbuatan mengedarkan maupun terhadap keadaan tidak asli atau dipalsunya uang yang diedarkannya itu. Mengedarkan merupakan perbuatan yang dirumuskan secara abstrak, yang bentuk konkretnya bisa bermacam-macam, yang menyelesaikannya ditandai oleh beralihnya kekuasaan atas uang itu yang bermula berada dalam kekuasaan sipengedar kedalam pihak lain.

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari Negara atau pemerintah. Uang palsu adalah uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah, memproduksi atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan. Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Salah satu kejahatan yang banyak mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku kehatan tersebut. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Secara spontan uang palsu memang mirip dengan uang asli namun kertas yang uang palsu lebih halus dari uang asli dan sebagian besar memiliki nomor seri yang sama. Maraknya pemalsuan uang di Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat telah menurun drastis sedemikian rupa. Kesulitan hidup, sekaligus mencari keuntungan pribadi ternyata menjadi faktor utama mengapa segelintir masyarakat melakukan kegiatan ilegal tersebut walaupun sangat beresiko ancaman hukum.

#### a) Sejarah Uang Palsu

Mata uang palsu telah beredar hampir selama mata uang itu sendiri. Jauh sebelum tagihan digunakan dalam bentuk uang, pemalsu akan mengubah bentuk mata uang lain untuk mendapatkan nilai lebih dari nilai barang yang diperdagangkan. Salah satu contoh kasus pertama dari pemalsuan uang terjadi saat kolonial Amerika, ketika penduduk asli Amerika akan berdagang kerang yang dikenal wampum sebagai bentuk mata uang. Wampum ini berbentuk kerang berwarna biru kehitaman, yang jarang ditemui. Karena sifat langkanya inilah wampum memiliki nilai lebih dari kerang putih yang lainnya. Akibatnya beberapa pedagang akan mengecat kerang putih mereka dengan warna biru kehitaman dan dianggap sebagai wampum yang memiliki nilai lebih tinggi.

Tindakan peniruan ini bukan merupakan fenomena khusus abad ke-20. Kejahatan ini selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Fenomena peniruan ini harus ditangani secara serius. Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-

olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenakan hukuman pidana.

### **b) Dampak Peredaran Uang Palsu**

Uang palsu bukan hanya dapat merugikan secara individual, tetapi bisa juga mempengaruhi skala yang lebih besar. Karena dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan inflasi, karena banyaknya masyarakat yang mengira uang palsu tersebut adalah uang asli yang lambat laun akan mengacaukan ekonomi. Beberapa efek buruk atas peredaran uang palsu pada masyarakat antara lain:

1. Pihak yang menerima uang palsu tidak akan mendapat ganti rugi. Jika yang menerimanya adalah sebuah perusahaan besar, hal tersebut akan memaksa mereka meningkatkan harga komoditas. Dengan demikian, akan terjadi pengurangan nilai uang riil.
2. Kenaikan harga (inflasi), terpicu karena meningkatnya peredaran uang di pasar. Peredaran uang palsu memaksa pemerintah merilis lebih banyak uang legal.
3. Penurunan penerimaan (satisfactoriness) uang. Pelaku pasar akan lebih memilih penggunaan uang elektronik, uang dalam mata uang lain, atau uang dalam bentuk logam mulia sebagai alat pembelian.

### **c) Upaya Penghentian Peredaran Uang Palsu**

Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Bank Indonesia, terus gencar mensosialisasikan cara mengenali uang baru kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya lapisan tertentu. Karena semua lapisan masyarakat tetap terlibat dalam proses perekonomian. Bank sentral seperti BI pun memiliki cara tersendiri untuk

menekan peredaran uang palsu, misalnya saja dengan cara sosialisasi kepada pelaku bisnis mulai dari pemilik, hingga mereka yang berperan sebagai kasir, serta pengamanan lainnya memberikan ciri khas untuk yang akan dicetak.

Akan tetapi, dengan teknologi yang sudah maju, memalsukan uang fisik bukan lagi hal yang sulit, printer berkualitas super dengan harga yang murah sudah beredar dimana-mana dan dipakai oleh banyak orang. Dengan teknologi pula hal ini bisa dilawan, misalnya saja teknologi pembayaran seperti uang elektronik, serta transaksi elektronik yang pelan-pelan menggantikan uang fisik, dengan itu penyebaran uang palsu pun dapat dikurangi.

Landasan hukum keuangan Negara merupakan pencapaian tujuan Negara selalu terkait dengan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Tanpa keuangan Negara, tujuan Negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan Negara, harus berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang dasar 1945. <sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Djafar Saidi, "Hukum Keuangan Negara", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hal 8.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan JULI 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline proposal dan perbaikan

No	kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021					Sep-21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

Table 1. kegiatan-kegiatan skripsi

##### 2. Tempat penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di kepolisian sektor patumbak Jl. Patumbak No.63, Sigara gara, kabupaten deli serdang, sumatera utara, 20361, Indonesia, Telepon: 061 – 7863722.

## B. Metodologi penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dan penelitian yuridis empiris, yang mencakup penelitian terhadap peredaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak (studi di kepolisian sektor patumbak). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang mengambil fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan yang nyata.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif dan yuridis empiris terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebijakan peraturan Bank Indonesia dan peraturan yang berkaitan untuk

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *menguak teori hukum (legal theory) & teori peradilan (juridical prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, (kencana, 2009).

menentukan saran maupun solusi dalam penghentian pemalsuan uang dan pencedarannya.

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti:

1. Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
2. Pasal 244 - 245 KUHPidana, pasal 519 KUHPidana
3. Pasal 9 – 13 Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,

<sup>17</sup> Astri Wijayanti, *Strategi penulisan hukum*, ( Bandung: lubuk agung, 2011), hal 163.

kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang *sui generis*.<sup>18</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan sekunder.
- b) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian di Kepolisian Resort Patumbak dengan wawancara.

### 4. Analisa Data

Data hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Selain itu, data yang diperoleh juga berupa wawancara yang diubah kedalam bentuk teks rangkuman dari hasil wawancara.

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha., *Metodologi penelitian hukum normatif: dalam Justifikasi teori hukum*, (Denpasar: Prenada Media Group, 2016), hal 12.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang diberikan pada pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak pada 2020 yang lalu adalah telah dilakukan tahan II atau pelimpahan ke kejaksan dan berkas sudah P.21. Petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengeledah tempat tinggal pelaku. Dan dari hasil pengeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang dan dilakukan penyitaan.
2. Sanksi hukum terhadap pemalsuan uang dan pengedarannya telah diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jadi sanksi pidana yang diancam selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa. Pasal 249 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak uang kertas Negara atau bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247. Hukuman tersebut juga setara dengan orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor,


menyimpan, atau mendistribusikan mesin, peralatan, pelat cetak atau alat produksi lainnya. Dalam hal pidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda, maka denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Adapun lama pidana kurungan pengganti harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

## **B. Saran**

1. Tindak pidana pemalsuan uang serta pengedarannya merupakan kejahatan yang cukup serius untuk itu penulis berharap dengan dibuatnya skripsi yang berjudul tinjauan tindak pidana terhadap pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu (studi di kepolisian sektor patumbak) ini dapat berdampak positif kepada akademisi – akademisi bidang ilmu hukum serta praktisi hukum yang berperan dalam menentukan kemanfaatan hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Kemudian penulis berharap, agar seluruh elemen masyarakat dapat membedakan mata uang asli dan mata uang palsu. Seperti memahami kriteria mata uang asli adalah adanya jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, serta suplai harus elastis. Maka untuk memahami kriteria mata uang palsu adalah kebalikan dari pada mata uang asli.
2. Diharapkan kepada penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, pengacara, serta hakim dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu benar-benar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan mengutamakan ketegasan yang sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga para pelaku dari pada tindak pidana

kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu merasakan efek jerah dikarenakan diberikannya hukuman yang tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan khususnya penulis berharap kepada hakim harus konsisten dalam memproses atau pun menjatuhkan hukuman kepada pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, sesuai dengan hukuman yang berlaku.

3. Kemudian diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat lebih-lebih teliti dalam menerima atau bertransaksi di lingkungan masyarakat. serta diharapkan agar jangan mencoba-coba untuk melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, karena sangat berdampak buruk bagi orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali, Achmad. *menguak teori hukum (legal theory) & teori peradilan (juridical prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, (kencana, 2009).

Atmasasmita, Romli. (2014). *Hukum kejahatan bisnis : teori & praktik di eraglobalisasi* (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP).

Barama, Michael. (2015 ). "*tindak pidana khusus*", dalam tindak pidana khusus (Manado : Unsrat press).

Bisri, Ilham (2004). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Erwin, Muhamad, *Filsafat hukum:refleksi kritis terhadap hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

F.X. Bambang Irawan, Ed., *bendaca uang palsu sumber pembusukan bangsa dari dalam tubuh sendiri*, Ctk.pertama, (Jakarta: RajawaliPers, 2001)

H.A.K. Moch. Anwar, (1990). *Hukum pidana di bidang ekonomi* (Bandung : PT. citra aditya bakti).

Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Lamintang, (1984). *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Made, I. Pasek Diantha., (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif: dalam Justifikasi teori hukum*, (Denpasar: Prenada Media Group).

Mas, Marwan (2004). *pengantar ilmu hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ochtorina, Dyah Susanti,dkk., (2013). *penelitian hukum (legal research)*, (Surabaya: Sinar grafika).

Muhammad Djafar Saidi, "Hukum Keuangan Negara", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Poernomo, Bambang (1983). *asas-asas hukum pidana*, Cetakan keempat GhaliaIndonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh (2005). *hukum pidana materiil*, Kurnia kalam, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *asas-asas hukum pidana di indonesia*, Edisi ketiga, Cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung.

Topo Santoso, "Kriminologi" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Wijayanti, Astri (2011). *Strategi penulisan hukum*, ( Bandung: lubuk agung).

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Undang-undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang,

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 9 sampai dengan pasal 13.

## **C. Jurnal**

Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019, 99-108, *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan pasal 245 KUHP.*

## **D. Website**

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya)

## LAMPIRAN

Berikut Pertanyaan Wawancara Di Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Patumbak:

1. Apakah benar adanya pelaku transaksi uang palsu di wilayah hukum Polsek Patumbak ?
2. Kira-kira apa motif pelaku mencetak uang palsu serta mengedarkannya?
3. Pelaku tersebut terjerat undang-undang apa dan pasal apa yang dikenakan?
4. Bagaimana proses hukum pelaku sampai saat ini?
5. Menurut sumber yang saya baca di media online Republika.com, benarkah saat dilakukan pengembangan pada 25 november 2020 ditemukan hasil pengeledahan berupa uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar atau senilai 1.900.000?
6. Menurut sumber yang saya baca di media online Liputan.com, benarkah saat dilakukan pengembangan pada 27 november 2020 ditemukan hasil pengeledahan berupa uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 17 lembar atau senilai 1.700.000?
7. Apa-apa saja barang bukti yang sudah diamankan?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Team Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Patumbak 28 Juli 2021



Pengambilan Data Tambahan Kepada PANIT RESERSE KRIMINAL  
KEPOLISIAN SEKTOR PATUMBAK 04 JANUARI 2022